



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PADA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009 DI KOTA PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 7 Maret 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009 DI KOTA PARIAMAN

- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2009 Di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah berlaku selama 21 (dua puluh satu) hari diluar jadwal kampanye untuk bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan bentuk lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2009 Di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Tanggal : 7 Maret 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Ketua,



ALWIS ILYAS, SH